**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

## KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN

KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/010/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMITE PENGARAH DESA DAN PENGURUS LKM

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

KEPALA DESA WONOGIRI

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |
| --- | --- |
| **Menimbang :** | |
|  | 1. Bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui percepatan dan perkembangan usaha agribisnis di perdesaan telah ditetapkan Gapoktan “Giri Manunggal” sebagai penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 2. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas Pelaksanaan kegiatan dan tertibnya penggunaan serta penerima manfaat Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2015, perlu ditetapkan Komite Pengarah Desa 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Komite Pengarah Desa Gapoktan “Giri Manunggal” dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). |
| **Mengingat :** | |
|  | 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelaan Belanja bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015; 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tahun Anggaran 2015; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. |
| **MEMUTUSKAN** | |
| **Menetapkan :** | |
| Kesatu  Kedua  Ketiga  Keempat  Kelima | : Ketua dan Anggota Tim Komite Pengarah Desa Program  Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Desa Wonogiri  : Tugas Pokok Tim Komite Pengarah PUAP adalah :   1. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan Rencana Program 2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan keuangan Gapoktan 3. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan pengembangan usaha Gapoktan   : Pengurus LKM Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)  Desa Wonogiri sebagaimana tercantum dalam lampiran  keputusan ini.  : Tugas Pokok LKM PUAP adalah :   1. Menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan LKM sebagaimana tercantum di AD/ART dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Gapoktan 2. Memberikan laporan kinerja dan perkembangan LKM secara periodik kepada Gapoktan.   : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada Tanggal : 29 Desember 2015

Kepala Desa Wonogiri

**MUH SILACHUDIN**

NIP. : 19700629 200906 1 002

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

Nomor : 188.4/010/KEP/2015

Tanggal : 29 Desember 2015

SUSUNAN TIM KOMITE PENGARAH

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

DESA WONOGIRI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | S. EDI IRIYANTO | Ketua |
| 2 | BASUKI | Anggota |
| 3 | AHMAD NASIR | Anggota |

SUSUNAN PENGURUS LKM

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

DESA WONOGIRI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | M. IKHSANUL KHAKIM | Ketua |
| 2 | MUFLIKHATI | Anggota |
| 3 | BAMBANG.P | Anggota |

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada Tanggal : 29 Desember 2015

Kepala Desa Wonogiri

**MUH SILACHUDIN**

NIP. : 19700629 200906 1 002